



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BHAKTI
(PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna bhakti (pensiun), dan atas pengabdianya selama ini kepada Pemerintah Kota Pasuruan perlu diberikan penghargaan berupa tali asih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Bhakti (Pensiun) Di Lingkungan Pemerintah Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BHAKTI (PENSIUN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

Pasal 1

- (1) Pemberian tali asih kepada pegawai negeri sipil purna bhakti (pensiun) di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan berupa Cincin emas dan piagam.
- (2) Cincin emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan diberikan kepada yang bersangkutan.dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan IV seberat 12 gram;
 - b. golongan III seberat 10 gram;
 - c. golongan II seberat 8 gram; dan
 - d. golongan I seberat 5 gram.

Pasal 2

- (1) Tali asih yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berhenti dengan hak pensiun; atau
 - b. meninggal dunia dengan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya;
- (2) Pemberian tali asih kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat yang bersangkutan telah menerima Keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun.

Pasal 3

Menunjuk Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota untuk mengelola dan membantu proses penyampaian tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pegawai negeri sipil purna bhakti (pensiun)

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bantuan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Bhakti (Pensiun) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (diundangkan pada Tanggal 29 September 2003, Nomor 11, Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2004

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 16 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2004, TANGGAL 16 DESEMBER
NOMOR 12, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391